

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian mengenai Peran Kepolisian Dalam Menangani Premanisme tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Ketentuan hukum mengenai Premanisme belum ada yang secara khusus mengatur tentang Premanisme tersebut, akan tetapi jika tindak pidana tersebut masuk kedalam kategori Premanisme, maka di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Sejauh ini peran Kepolisian dalam menanggulangi Premanisme mulai dari tahun 2019/2021 dan berdasarkan data-data yang penulis temukan, terdapat kemajuan yang baik bagi kepolisian khususnya yang menangani kasus tindak pidana yang termasuk kategori premanisme tersebut, akan tetapi berdasarkan data yang penulis temukan masih banyak terjadi perbuatan tindak pidana yang masuk kedalam kategori premanisme.

3) Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Premanisme adalah dikarenakan faktor Ekonomi, Pergaulan, Pendidikan, Perhatian Orang Tua terhadap anaknya dan Kondisi sosial.

4) Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengantisipasi timbulnya Premanisme antara lain :

- a. Melakukan operasi pengamanan rutin maupun khusus untuk mencegah timbulnya kejahatan

- b. Menjalin kemitraan yang baik dan harmonis antara polisi dan masyarakat
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

## 2. Saran

Lembaga Kepolisian dalam hal ini POLRESTA yang ada di kota Padang bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun Kepolisian sulit untuk melakukan hal demikian, disebabkan oleh karena regulasi yang tidak mendukung antara lain :

- a. Mengenai jumlah anggota personil yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada diwilayah Kota Padang tersebut, sehingga fungsi pengawasan dapat terganggu dan tidak secara maksimal kinerja polisi.
- b. Kurangnya keikutsertaan masyarakat secara penuh dalam menanggulangi kejahatan tersebut bahkan kurang tanggap pada saat terjadi kejahatan karena menganggapnya masih dalam batas kewajaran yang tidak begitu merugikan terlalu banyak.
- c. Kejahatan tersebut telah menjadi kebiasaan bagu sipelaku, sehingga merasa sulit untuk meninggalkannya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- d. Kurangnya sosialisasi mengenai perbuatan premanisme tersebut, bahwa perbuatan hal demikian sangat mengganggu keamanan, kenyamanan dan akan merugikan orang lain.